

ANALISIS ATAS PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. XYZ

Eliza, SE.,MM.
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
eliza@stpi-pajak.ac.id

Retno Wulandari
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
wulanpulun@gmail.com

Abstract

Ease is a demand of the people in this modern era, the self-assessment system adopted by Indonesia in terms of taxation, which gives responsibilities to taxpayers to report the tax payable. Ease of calculation, calculating and reporting tax payable.

This research outline aims to find out whether the calculation of deposit and reporting of PT XYZ value added tax is in accordance with the provisions of the tax laws. Are there any obstacles in the implementation of value added tax collection. How are the efforts made by the company to overcome these obstacles.

The study was conducted with a descriptive analysis method which is an observation of the object of the interview with informants relating to research problems and literature studies.

Keywords: *Self Assessment*, Value Added Tax, Tax Payable.

I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu faktor penting dalam pembiayaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung bagi kemandirian kebutuhan pemerintah selaku penyelenggara Negara. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Pemerintah setiap tahun selalu berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan. Upaya peningkatan penerimaan ini dilakukan dengan cara pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ialah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun penuh yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam postur APBN 2017, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.736,1 triliun yaitu terdiri dari penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.472,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak dalam negeri sebesar Rp 260,2 triliun dan penerimaan

hibah Rp 3,1 triliun, sedangkan di tahun 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun yaitu terdiri dari pada penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak dalam negeri sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,2 triliun (Kementerian Keuangan; 2018). Berdasarkan postur APBN tersebut terlihat bahwa kesungguhan pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang sangat berperan adalah Pajak Penghasilan (PPh) baru diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM (selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU PPN). Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Rumusan masalah : (1) Apakah pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai? (3) Apa upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai?

Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan (3) Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

II. KAJIAN TEORI

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tentang Pajak, para ahli memiliki sudut pandang masing-masing mengenai definisi pajak yang dirumuskan untuk mempermudah, mempertajam dan memberikan makna yang lebih mudah dicerna tanpa mengubah tujuan dan makna aslinya. Berikut ini pendapat para ahli mengenai definisi pajak:

1. P.J.A. Adriani

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah"(Untung Sukardji; 2015).

2. Rochmat Soemitro

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (teganprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara” (Rochmat Soemitro; 1998).

3. S I Djajadinigrat

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Munawir; 1992).

Fungsi Pajak : Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo; 2016): (1) **Fungsi *budgetair* (fungsi anggaran)** Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri (Waluyo Daryadi, 2011). Dan (2) **Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)** Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan bisa bersifat membatasi atau mendorong. Misalnya pemberlakuan Bea Masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut (Supramono dan Damayanti, Theresia Woro, Andi Offset; 2010):

1. Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan pajak harus adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislative.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.
4. Pemungutan pajak harus efisien
Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip cost and benefit analysis, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” yang dinamainya The Four Maxims, yaitu Bustamar Ayza; 2017):

1. Asas equality, dimana pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan bayar dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas keseimbangan). Dalam asas ini tidak boleh adanya diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas certainty, dimana pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas certainty, diperlukan kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak terutang, dan juga mengenai waktu pembayaran.
3. Asas convenience of payment, bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Asas efficiency, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya, serta jangan sampai pemungutan pajak mendistorsi pertumbuhan perekonomian.

Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan (sebagai informasi dalam pemungutan PPh) yaitu (Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto; 2011):

1. Sistem fiktif (anggapan)

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Anggapan ini bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung dari bunyi kata undang-undang yang bersangkutan. Ada kala penghasilan si Wajib Pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang baru berlalu dengan sama sekali tidak terpengaruh oleh besarnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan itu (yang baru akan dipakai sebagai dasar penetapan untuk tahun yang akan datang). Sehingga dengan mudah pada saat permulaan tahun telah dapat ditetapkan pajak untuk tahun berjalan.
2. Sistem nyata

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak, besarnya penghasilan sesungguhnya dapat diketahui pada akhir tahun. Oleh karenanya, pengenaan pajak dengan memakai cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, yaitu baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan.
3. Sistem campuran

Sistem campuran mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel tersebut diatas. Sistem ini misalnya, perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan/atau Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dalam tahun berjalan, Wajib Pajak diwajibkan membayar angsuran pajak (Pajak Penghasilan Pasal 25) yang besarnya dihitung dengan asumsi jumlah PPh tahun tersebut.

Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Ernawati, Widi Dwi; 2018):

1. Official Assessment System

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- b) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

Pembagian Pajak

Pajak dapat dibedakan dalam kelompok yang sesuai dengan pengolongan, sifat, dan wewenang pemungutannya (Siti Resmi; 2011).

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak dan beban pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang membayar dengan kata lain beban pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga disebut konsumen akhir. Pajak tidak langsung dikenakan atas penyerahan, peristiwa atau perbuatan yang menurut undang-undang dikenakan pajak, misalnya terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Contoh : PPN dan PPnBM.

Untuk mengetahui apakah sesuatu golongan pajak termasuk Pajak Langsung atau Pajak tidak Langsung dalam arti ekonomis, dapat diketahui yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Pajak (penjual), adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung Pajak (pembeli), adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul Pajak (konsumen akhir), adalah orang yang menurut Undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur ini ditemukan pada orang yang sama (satu orang), maka pajaknya disebut Pajak Langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

Dalam praktek self assessment sering dipadukan dengan sistem pembayaran melalui pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak yang dikenal dengan Withholding System.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebagai Pajak Atas Konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila BKP atau JKP itu dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia.

Objek Pajak Pertambahan Nilai di dalam UU PPN tercantum dalam 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C, dan Pasal 16D. **Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN dikenakan atas :** (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (2) Impor BKP; (3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (6) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan (7) Ekspor JKP oleh PKP.

Dalam Pasal 16D UU PPN dikenakan atas : kegiatan membangun sendiri yang dilakukakan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. **Dalam Pasal 16C UU PPN dikenakan atas :** penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Oleh karena itu setiap PKP harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan UU PPN, terutama yang bergerak dalam kegiatan barang dan jasa.

Kewajiban PKP : (a) Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. (b) menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (3). Batas Penyetoran adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (1). (c) Melaporkan perhitungan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN, Batas pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (2).

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) :

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi :

- Harga Jual

$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 10\%$
--
- Pengganti

$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 10\%$
--
- Nilai Impor

$PPN \text{ Nilai Impor} = 10\% \times (\text{Nilai Pabean} + \text{Bea Masuk})$ (hasil dibulatkan ribuan keatas)

- Nilai Ekspor

$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times$

- Nilai lain.

$PPN = \text{Nilai Lain} \times 1\%$

III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada PT. XYZ yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai 24 Oktober 2019.

PT. XYZ didirikan pada tanggal 08 Agustus 2011 dihadapan Notaris Dr. Tio Jeffrens Marannella, S.H. Perusahaan yang berstatus PKP dengan kegiatan usahanya yaitu Penjualan BKP berupa mesin cetak, ATK, dan lain-lain. Selama 5 Tahun lebih sejak Legalitas Akta Notaris terbit, PT. XYZ tidak melakukan kegiatan aktifitas perdagangan. Tanggal 21 April 2017, PT. XYZ dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas permohonan dari Direktur. Proses Pengukuhan Kena Pajak ini disebabkan karena PT. XYZ melakukan impor barang. Dengan dikukuhkan sebagai PKP, maka Perusahaan dapat mengkreditkan PPN atas impor tersebut sehingga tidak menambah harga pokok. Perusahaan juga memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh 22 Impor yang sekarang berubah menjadi S.Ket (Surat Keterangan). SKB PPh 22 ini hanya diberikan kepada badan yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 Miliar.

Bulan September 2016, PT. XYZ melakukan impor barang dalam jumlah sedikit untuk mengetes pasar dalam negeri, pada 21 April 2017 telah dikukuhkan sebagai PKP, PT. XYZ mengalami kenaikan penjualan, hal ini berdampak pada penjualan yang diterima selama tahun 2018, PT. XYZ berhasil melakukan penjualan dengan omset diatas Rp 4,8 Miliar.

Aspek penelitian adalah penerapan PPN pada PT. XYZ : Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. PT. XYZ sebagai PKP mempunyai kewajiban antara lain : Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, Memungut PPN sesuai tarif yaitu 10%, Menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara, Menyampaikan SPT Masa PPN, Menyimpan dokumen asli Faktur Pajak (lembar pertama, Membuat pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Data penelitian adalah Jumlah Pegawai PT. XYZ per 31 Desember 2018 sebanyak 26 orang. Faktanya : (1) PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar seperti mesin, peralatan ATK dan perlengkapan lainnya yang terutang PPN. bahwa per 31 Desember 2018, PT. XYZ berhasil mengimpor barang sebanyak 195.235 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima), menandakan produk yang diimpor oleh PT. XYZ dibutuhkan dalam negeri, hal ini dibuktikan juga dengan omset ditahun 2018 yang melebihi 4,8 Miliar; (2) Dalam hal terjadinya keraguan Nilai Impor Barang/Harga Barang dengan diterbitkannya INP (Informasi Nilai Pabean) oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, PT. XYZ mampu membantu importir menyiapkan DNP (Deklarasi Nilai Pabean) sehingga terhindar dari SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean); (3) Dalam hal perpajakan selama 2017 dan 2018, PT. XYZ tidak pernah mendapat teguran ataupun STP (Surat Terutang Pajak) hal ini karena ketaatan dan kepatuhan dengan aturan perpajakan dan dibuktikan dengan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) di website DJP Online.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPN Keluaran bagi perusahaan atas setiap Faktur Pajak, dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif 10% (sepuluh persen) yang akan menjadi PPN Masukan bagi penerima BKP. Perhitungan Jumlah Keseluruhan PPN Keluaran atas semua Faktur Pajak yang telah diterbitkan atau diupload di sistem e-Faktur (e-Tax).

Setelah proses perhitungan dan pemungutan, lalu dilakukan penyetoran pajak terutang ke kas negara bagi yang kurang bayar atau mengkompesasikan dengan utang pajak masa berikutnya apabila PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran atau apabila kelebihan tersebut tidak dikompesasikan maka dapat diminta restitusi setelah akhir tahun. Analisis penyetoran perusahaan : bahwa Perusahaan melakukan penyetoran PPN sudah sesuai dengan ketentuan UU PPN Pasal 15A ayat (1) bahwa "Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan". Atas SPT PPN yang

dilakukan oleh perusahaan menyebabkan lebih bayar Masa Pajak Juni 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 lebih memilih dikompensasikan ke masa berikutnya sesuai aturan UU PPN Pasal 9 ayat (4). Untuk SPT PPN yang dilakukan perusahaan menyebabkan lebih bayar Masa Pajak Desember 2018, PT. XYZ terhindar dari Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sesuai UU KUP Pasal 8 ayat (2a). Penyetoran yang dilakukan oleh PT. XYZ belum melewati batas penyampaian SPT PPN sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (2).

Analisis Pelaporan Perusahaan : Dalam pelaporan PPN yang dilakukan Perusahaan pada Masa Pajak tahun 2017 dan 2018 terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu: (1) PT. XYZ pada Masa Pajak November 2017 terlambat dalam menyampaikan SPT PPN. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 ayat (1), PT. XYZ dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000 untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN; (2) Pelaporan Masa Pajak Agustus 2017 yaitu 2 Oktober 2017 Perusahaan terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 80/PMK.03/2017 Pasal 8 ayat (2) bahwa "Dalam hal batas akhir pelaporan yang bertepatan hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, hari pemilu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka batas pelaporan akhir dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya" dan (3) Dalam pelaporan PPN yang dilakukan Perusahaan pada Masa Pajak Januari s/d Desember 2018 tidak melewati batas jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi administrasi. Untuk SPT PPN Pembetulan masa September, Oktober, November dan Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. XYZ terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) karena status masih lebih bayar.

Equalisasi Peredaran, berdasarkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan Perusahaan : Equalisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Hubungan dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya.

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akibat dari selisih equalisasi pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan serta pengaruhnya terhadap laporan arus kas perusahaan. Hasil menunjukkan adanya selisih yaitu peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh pasal 25 Badan tahun 2018 Rp 5.552.610.676,26 lebih besar dibandingkan SPT Masa PPN masa pajak 2018 Rp 5.552.610.674 selisih 2,26 dikarenakan harga jual barang sudah termasuk PPN, jadi ketika dipecah DPP dan PPN menghasilkan koma, sedangkan di e-faktur tidak bisa memuat angka koma.

Kendala Perusahaan dalam pelaksanaan pemungutan PPN, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia : Kurang efektifnya kinerja sumber daya manusia di bagian keuangan, Diperlukan Koreksi kesalahan nama pelanggan, tanggal atau alamat di Faktur Pajak menggunakan E-Faktur memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan dengan proses secara manual; (2) Sarana Teknis : Kesiapan sarana teknis; (3) Saat perusahaan membayar PPN Kurang Bayar melalui Bank, sering mengalami kendala pada saat menginput ke dalam E-Faktur; (3) Pada saat melakukan pelaporan PPN, CSV (Comma Separated Value) sering tidak terbaca.

Upaya yang dilakukan perusahaan: (1) Sumber Daya Manusia : Meningkatkan kemampuan teknis bagi operator dengan cara on the job training. Sebelum dilakukan penerbitan (upload) Faktur Pajak melalui E-Faktur, semua isian data seperti : nama pelanggan, alamat pelanggan dan tanggal perlu dilakukan pengecekan berulang (double check) sehingga terhindar dari kesalahan teknis; (2) Sarana Teknis, dalam hal terjadinya kendala internet atau koneksi internet kantor tidak memadai maka pihak kantor telah mengganti jaringan internet dengan kecepatan tinggi; (3) Memastikan lagi apakah Nomor Faktur Pajak PPN Masukan diinput dengan benar atau bukan merupakan Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

dan (4) Dalam hal CSV (Comma Separated Value) yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbaca maka diterbitkan CSV baru melalui E-Faktur.

V. KESIMPULAN

Dalam hal perhitungan, pengenaan, penyetoran, dan pelaporan PPN : Pelaksanaan kewajiban PPN yang dilakukan oleh perusahaan terkait perhitungan, pengenaan, penyetoran telah sesuai dengan ketentuan UU PPN pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 15A ayat (1), kecuali pelaporan ada keterlambatan pada masa pajak bulan November 2017, perusahaan terlambat menyampaikan SPT Masa PPN. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 ayat (1), perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000,- untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

Sedangkan keterlambatan pada Masa Pajak Agustus 2017 dianggap tidak terlambat dalam menyampaikan SPT PPN karena bertepatan dengan hari libur yaitu Sabtu-Minggu (PMK Nomor : 80/PMK.03/2017 Pasal 8 ayat 2). Semua Pajak PPN lebih bayar atau kurang bayar dalam SPT Masa PPN telah diselesaikan menurut UU PPN.

Saran, terkait dengan kemampuan teknis bagi operator diselesaikan dengan cara on the job training, sebelum dilakukan penerbitan (upload) Faktur Pajak melalui E-Faktur dilakukan pengecekan berulang (double check). Dan Mengenai sarana teknis dalam perusahaan, diatasi dengan penggantian jaringan internet dengan kecepatan tinggi sehingga dapat dipastikan Faktur Pajak Masukan yang diinput benar dan tepat.

Untuk menghindari SPT Masa PPN Pembetulan yang menyebabkan Lebih Bayar disarankan kepada perusahaan untuk mengontrol kebenaran nilai transaksi/nilai tagihan sebelum diinput ke dalam E-Faktur. Untuk kedepannya, dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk diawasi agar tidak ada keterlambatan lagi, karena apabila telat perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000,- untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ernawati, Widi Dwi, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Polinema Press, Malang, 2018.

Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan dan APBN Tahun 2018*, Jakarta, 2018.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2016.

Munawir, *Akuntan, Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Resmi, Siti, *PERPAJAKAN Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*; Visi Media, Jakarta, 2011.

Sukardji, Untung., *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. 2015, Rajagrafindo, Jakarta.

Supramono dan Damayanti, Theresia Woro, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco*, Bandung, 1998.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Undang-Undang dan Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

....., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

....., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

....., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-27/PJ.22/1986 tentang *Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)*.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP/220/PJ/2002 tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-02/PMK.03/2010 tentang *Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*.

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan dan Kegiatan Orang Pribadi*.